

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran umum Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten

Bangkalan

a. Profil Desa Panyaksagan

Dari segi geografis, desa panyaksagan terletak dibagian utara pulau Madura, Desa Panyaksagan merupakan salah satu desa di kecamatan Klampis kabupaten Bangkalan dengan luas daerah 5,29 km² atau 8% dari kecamatan Klampis. Di Desa Panyaksagan merupakan desa yang memiliki sawah terbesar di kecamatan Klampis yaitu 121,50 Ha.⁶¹ yang membentuk petakan-petakan yang mana masyarakatnya sebagian besar berprofesi sebagai petani. Di sekitar permukiman warga banyak area persawahan terutama bagian utara dari batas barat sampai batas timur.

Masyarakat di Desa Panyaksagan dari dulu sawah dijadikan tempat bercocok tanam berbagai kebutuhan hidup, mulai biji-bijian seperti jagung, padi, kacang hijau, kacang tanah, dan di bagian pinggirnya biasanya ditanami oleh singkong, tila dan yang lainnya.

⁶¹ Abusiri, *Operator Desa*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (13 Februari 2019).

- b. Mata Pencarian Masyarakat Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Tabel. 4.1

Mata Pencaharian Masyarakat Desa Panyaksagan Tahun 2018

Jenis pekerjaan	Laki-laki	Perempuan
Petani	695 Orang	400 Orang
Buruh tani	161 Orang	20 Orang
Pegawai Negeri Sipil	4 Orang	0 Orang
Pedagang Barang Kelontong	3 Orang	0 Orang
Peternak	59 Orang	80 Orang
Tukang Bangunan	90 Orang	0 Orang
Bidan Swasta	1 Orang	3 Orang
Pemilik usaha, warung, rumah makan dan restoran	3 Orang	4 Orang
POLRI	0 Orang	0 Orang
TNI	2 Orang	0 Orang
Guru Pendidikan	29 Orang	42 Orang
Jumlah	1047 Orang	549 Orang


Sumber: Bapak Abusiri (Operator Desa Panyaksagan)

- c. Organisasi desa

Di Desa Panyaksagan memiliki organisasi desa yang dibentuk oleh warga dan para petani yaitu organisasi “Kelompok Tani”. Dimana organisasi tersebut menjadi wadah bagi petani untuk memperoleh subsidi pupuk dan benih dalam membantu pengelolaan lahan pertanian, yaitu: MATAHARI TERBIT

Tabel. 4.2

“Struktur Organisasi Kelompok Tani Matahari Terbit”



Sumber: Mat Muhyi (Ketua Umum Kelompok Tani Desa Panyaksagan)

d. Potensi Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan

Potensi yang terdapat di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan, Yaitu:

1) Potensi geografis

Tempat yang strategis menjadi pusat pemerintahan desa panyakasagan yaitu dusun Larangan Tengah.

2) Potensi sumber daya alam

Tanah yang yang digunakan sebagai tanah sawah 121,50 Ha dan perkebunan 2,00 Ha. dari hasil yang di menunjukkan bahwa hasil

tanaman dan luas tanaman buah-buahan di dari mangga 1,90 Ha dari 0,50 ton/Ha.

e. Kondisi sosial kebudayaan

Berdasarkan apa yang telah peneliti peroleh di lapangan, baik dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, maka dapat peneliti uraikan paparan data dari penelitian ini, yaitu:

- 1) Perjanjian bagi hasil (*muzara'ah*) pertanian sawah di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Dalam kerjasama bagi hasil pertanian di desa Panyaksagan, para petani dan pemilik sawah tidak memberi nama dengan istilah bagi hasil *muzaraah*. Mereka hanya menyebutnya dengan istilah "*paronan sabe*" yang mana *paronan* ini sama halnya dengan sistem kerja sama bagi hasil. Secara teoritis akad bagi hasil di bidang pertanian terbagi tiga yaitu *muzaraah*, *mukhabaroh* dan *musaqah*. Peneliti menuliskan praktek yang sesuai dengan teori *muzaraah* meskipun tidak sepenuhnya, yaitu pemilik lahan sawah menyerahkan sawahnya kepada penggarap dengan ketentuan bagi hasil yang disepakati bersama. dan peneliti memperinci hasil wawancara sebagai berikut:

- a) Sistem pengolahan pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Pelaksanaan perjanjian bagi hasil di desa Panyaksagan ada beberapa hal yang melatar belakanginya. Secara garis besar terjadinya perjanjina bagi hasil tersebut yaitu pemilik lahan dan petani

penggarap. Hal ini akan disampaikan oleh Ibu Mislati sebagai pemilik lahan:

“Mon tang sabe lok e pa paron ka oreng laen le’, lok kerah hasel. Sebab engko’ dhibi’ lo’ bisa se ngelola’ah, polanah engko ka dhibi’ e dhinna’ ghi’ bini’ pole. Male lo’ sia-sia tang sabe, maksodhe male mahasel ye bhi’ engko’ e pa paron le’. Tang sabe 115 m se paronan ye luman abhit le’ olle 12 taon lah”⁶²

“ Kalau sawah saya tidak disuruh garap pada orang lain dek, tidak akan hasil. Sebab saya sendiri tidak mampu mengelolanya. Karena saya sendiri di sini dan seorang perempuan. Biar tidak sia-sia sawah saya, maksudnya biar menghasilkan iya sama saya suruh orang biar digarap dek. Sawah saya 115 m yang *paronan* iya lumayan lama dek, sudah 12 tahun”

Penyampaian yang sama oleh Ibu Nor Hasanah sebagai pemilik

lahan:

“Ye alasanah le’ coma setthong le’, Poloanah lo’ bisa se alkoah polanah e dhinna’ ade’ oreng lake’nah le’. Mon engko’ dhibi’ lo’ mampu, ye bhi’ engko’ e pa paron ka oreng se bhutho le’. Mon sabenah yee lumayan 90 m le’ olle 7 taon le’.”⁶³

“Ya alasannya cuma satu dek, karena tidak bisa mengelolanya karena di sini tidak ada orang laki-laki dek. Kalau saya sendiri tidak mampu, ya saya serahkan kepada petani yang membutuhkannya dek. Kalau sawahnya iya lumayan 90 m sudah sampai 7 tahun dek.”

Hal ini sama dengan penyampaian Ibu Sitti sebagai petani

penggarap.

“Sabenah 95 m 16 Taon engko’ se ron paron, polanah terro olle penghaselan tambeen nak. Edhinna’ kan bennya orengngah pengeluaran bennya’ kiyah kan. Dharih jiyah engko’ alakoh sabenah oreng. Ben katepadhan badha oreng seta’ bisa ngelola sabenah.”⁶⁴

“sawahnya 95 m 16 Tahun saya yang menggarap sawah orang, Karena ingin mendapatkan penghasilan tambahan nak. Di sini kan kan banyak anggota keluarganya, pengeluarannya juga

⁶² Mislati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁶³ Nor Hasanah, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

⁶⁴ Sitti, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

banyak kan. Dari situlah saya mengelola sawahnya orang. Dan kebetulan ada orang yang tidak bisa menggarap sawahnya.”

Penyampaian Ibu Jumaati sebagai pemilik lahan:

“Tang sabe se 103 m e pa paron de’ oreng polanah jeu ghelluh nak jarak dharah tang roma ka sabe perkiraan 2 km. toman e kalakoh engko’ dhibi’ coma tak terabet. Mano’ se ngakan de’ bhuanah banyak. Polana lo’ e jheghe. Sang molong sakoni’. Rekarenah mano’. Sang la e pa paron alhamdlillah lebbi terabhat, daddhi hasellah sabenyaan. Olle 6 taon lah”⁶⁵

“Sawah saya yang 103 m disuruh kelola sama orang, karena terlalu jauh antara rumah dengan sawah saya kurang lebih 2 km. Dulu pernah dikelola sendiri cuma tidak terawat. Banyak burung yang makan buahnya. Ketika serahkan pada petani penggarap. Alhamdulillah lebih terawatt, dan hasilnya lebih banyak. Sudah sampai 6 tahun.”

Berdasarkan penyampaian beberapa informan di atas, dapat disimpulkan mengenai latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil di Desa Panyaksagan. Perjanjian bagi hasil disebabkan pemilik sawah tidak mampu memproduktifkan sawahnya. Sedangkan petani penggarap mampu memproduktifkan sawah, namun tidak atau sedikitnya memiliki sawah. Perjanjian ini di Desa Panyaksagan terlaksana 6-16 tahun dengan luas sawah yang berbeda-beda, mulai 90-115 m.

Pelaksanaan akad *muzaraah* yang ada di desa Panyaksagan secara umum menggunakan dua cara sistem dalam pembagian hasil, yaitu : *pertama* sistem *paronan* atau sistem bagi hasil pembagiannya 50%:50%, dimana pemilik sawah memperoleh pembagian yang sama dengan penggarap, karena pemilik sawah dan penggarap sama-sama menyumbang modal (*nyombheng lakoh*). *kedua* sistem bagi hasil

⁶⁵ Jumaati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (06 Januari 2019).

pembagiannya 30%:70%, yang mana pemilik sawah mendapatkan 30% sedangkan penggarap mendapatkan 70%. karena pemilik sawah tidak menyumbang sehingga semua modalnya ditanggung penggarap, sistem bagi hasil ini merupakan sistem bagi hasil yang baru diterapkan di desa Panyaksagan kurang lebih empat tahun. Sebagai hasil wawancara yang dikemukakan oleh bapak Mat Nari berikut:

“sistem *ngala’ paron* se samangken bedhe duwe’ se eyangguy bi’ masyarakat: se pertama hasel pertaninnah e bhagi duwe’ se saparoh e bhagi ka se andi’ tana saparonah ebhagi ka se alakoh, ajeah mon se andik tanah a beriik modal. Se nomer duwe’ e bhagi tello’, settong bhagien e bhagi ka se andi’ tana ben duwe’ bhagien e bhagi ka se alakoh, ajeah mon se andi’ tana ta’ abherik modal.”⁶⁶

“sistem bagi hasil yang ada di sini untuk saat ini ada dua yang diterapkan oleh masyarakat: pertama hasil pertaiannya dibagi dua atau 50% : 50%, 50% untuk pemilik sawah dan 50% untuk penggarap, hal ini jika pemilik sawah berpartisipasi disektor modal. yang kedua hasilnya dibagi tiga atau 30% : 70%, 30% untuk pemilik sawah dan 70% untuk penggarap, hal ini karena pemilik sawah tidak ikut menyumbang modal.”

Seperti yang ibu Nor Hasanah jelaskan :

“mon paronan kan badhe se bhagi duwe’. Hasellah e kaduweih se andi’ tana olle saparoh ben se alakoh padhe olle saparoh kiyah. Mon engko’ reya paronan ngala’ se ebhagi duwe’ engko’ a berri’ bhendeh kiya, dagghi’ engko’ hasellah olle saparoh se alakoh olle saparoh kiyah. Mon engko’ tak a berri’ bhendhe? Hasella ruwah e bhagi tello’, engko’ olle settong bhagien ben se duwe’ bhagien e bhagi ka se alakoh tananah. Sistem nga’ riyah ghi’ bhuruwen paleng ghi’ olle sakitar empa’ taonan jiyah.”⁶⁷

“Kalau *paronan* itu ka nada yang di bagi dua. Hasilnya dibagi rata 50% untuk orang pemilik tanah dan petani penggarap mendapatkan 50% juga. Kalau saya ini paronan ngambil yang dibagi dua (50% : 50%) saya juga memberikan modal. Jika saya tidak memberikan modal, hasilnya itu di bagi tiga, saya mendapatkan satu bagian dan yang dua bagian untuk petani

⁶⁶ Mat Nari, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

⁶⁷ Nor Hasanah, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

penggarap. Sistem ini pada dasarnya tidak begitu lama diterapkan kurang lebih empat tahun.”

Pernyataan yang sama dituturkan oleh ibu Sitti:

“neng dhisah Panyaksagan reh oreng acem-macem cara akad dha, bhada se a bhandha sabe pas e soro kalakoh ka oreng ben e soro bhandhah nibininah ben kabhutonnah se arabadhi. badha se a bhandha sabe ben a berii’ bhandha se arabadhi saparoh ebang derih kabhutonnah. Badha oreng se mintah ngalako aghinnah sabenah male olle penghaselan tambaan.”⁶⁸

“ di Desa Panyaksagan ini orang berbeda-beda cara akadnya, ada yang bermodal sawah kemudian kemudian di suruh garap kepada petani penggarap dan disuruh modalin bibitnya. Ada juga yang bermodal sawah dan memberikan modal perawatan sesuai 50% dari kebutuhannya. Ada juga orang yang meminta untuk menggarap sawahnya agar mendapatkan penghasilan tambahan.”

Hal yang serupa yang disampaikan Bapak Mat Tuki:

“Mon masyarakat dinnak reh le’ mon ron paron pembhagiannah badha duwe’ sepertama e bhagi duwe’, se andik sabe ben oreng se alakoh padha olle saparoh ebeng, ajiyah mon se andik tana nyumbang pesse biaya nah se asaka’ ben selaen. Se nomer duwe’ e bhagi tello’, se andik sabe olle settong bhagien ben duwe’ bhaginnah e bhagi ka se alakoh. Tapeh masyarat dhinna’ ka bennyaan ngangguy sepertama se e bhagi duwe’.”⁶⁹

“Kalau masyarakat di sini dek jika *ron paron* sistem pembagiannya ada dua, pertama di bagi dua, pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama mendapatka 50%. Hal tersebut jika menyumbang biaya bajak dan yang lainnya. Kedua dibagi tiga bagian, pemilik lahan mendapatkan satu bagian dan petani penggarap mendapatkan dua bagia. Tapi masyarakat di sini mayoritas menggunakan yang pertama yang dibagi dua.”

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad pada pertanian sawah di desa Panyaksagan menggunakan dua cara dalam pembagian hasil panen: pertama, hasil panen dibagi dua yaitu pemilik sawah dan petani penggarap sama-sama mengeluarkan

⁶⁸ Sitti, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

⁶⁹ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

modal. Kedua, semua modal ditanggung oleh petani penggarap sedangkan pemilik lahan hanya menyediakan lahannya. Kemudian hasil di bagi tiga, pemilik lahan memperoleh $\frac{1}{3}$ (30%) dan petani penggarap memperoleh $\frac{2}{3}$ (70%). Dalam kenyataannya akad yang sering digunakan masyarakat di desa Panyaksagan adalah 50% : 50%, karena menurut pemilik lahan ada dua hal menjadi alasannya, pertama, agar tidak terlalu membebankan kepada petani penggarap karna harus mengeluarkan 100% modal pengelolaannya. Kedua, pembagian hasil panen akan mendapatkan 30%. Dari beberapa pernyataan di atas bahwa ada beberapa kata yang digunakan oleh masyarakat di desa panyaksagan seperti *paronan* dan *ron paron* dua kata tersebut mengandung arti yang sama yaitu sistem bagi hasil.

Wawancara selanjutnya mengenai cara pengelolaan dan yang berperan di dalam pertanian sawah di Desa Panyaksagan. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mat Nari sebagai petani penggarap:

”Mon se alakoh engko’ tapeh biyanah e kaduwe le’. Kan saka’nah nyewa traktor. Ben se manje’ nyuro ka orang. Sang la mareh e panje’ e buweng aengngah male genteng hasellah. Karenah sampek 40%.”⁷⁰

“kalau yang mengerjakan saya, tapi biayanya berdua dek. Kan bajaknya menyewa traktor. Dan yang menanam benihnya menyewa orang. Ketika sudah ditanam airnya dibuang biar hasilnya bagus, sisanya sampai 40%.

Penyampaian yang sama oleh Bapak Mat Tuki sebagai petani penggarap:

⁷⁰ Mat Nari, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

“Biayanah traktor ben se manje’ e tanggung engko’ ben se andi’ tana nak. bileh mareh e panje’ biasanah aenggha e bhueng male ollenha ghangteng.”⁷¹

“Biayanya traktor dan orang menanam bibit ditanggung saya dan pemilik sawah nak. Ketika selesai ditanam biasanya airnya dibuang biar hasilnya bagus.”

Sesuai dengan penyampaian Ibu Sitti sebagai petani penggarap:

“Mon biayanah traktor ben se manje’ e tanggung kaduweih, engko’ ben se andi’ sabe nak. Sang le mareh etamen aenggha e buweng male lo’ marosak dek nibinah ruah, biasanah e pakareh sampek 30%.”⁷²

“kebiasaannya biaya traktor dan orang yang menanam bibit ditanggung berdua, yakni saya dan pemilik sawah nak. Ketika selesai ditanam airnya dibuang biar tidak merusak pada bibitnya itu. Biasanya disisakan sampai 30%.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa penggarapan sawah dikerjakan petani penggarap. Namun, biaya penggarapan dan upah penanam bibit ditanggung pemilik sawah dan petani penggarap. Setelah bibit umumnya kebiasaan masyarakat menurunkan kadar airnya hingga 30-40%. Karena kadar air berpengaruh terhadap kualitas dan hasil panen padi.

Selanjutnya, peneliti melakukan wawancara mengenai apakah bibit yang ditanam itu dari pemilik sawah atau dari petani penggarap dan bagaimana pengaruhnya terhadap pembagian hasil pertanian. Akan disampaikan oleh ibu Hj. Siya selaku pemilik lahan:

“Nibinah jiyah nak ka bennyaaan dharah se alakoh. Kadhang ollenah se lambe’ ye kadhang melleh. Pas molong nibini gellek

⁷¹ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁷² Sitti, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

ruah e ngala aghih sabellum mah e dhu'um ka se alakoh ben se andi' sabe. Misallah abi'nah nibinah sa sak se makaluar se alakoh, ye engala aghi ghalluh sa sak ghabey gentenah.”⁷³

“Bibit itu nak mayoritas dari petani penggarap. Terkadang hasil panen musim kemarin, kadang beli. Ketika panen, sebelum dibagi antara pemilik sawah dan petani penggarap diambilkan dulu sebagai ganti modal bibit tersebut. Misalnya bibitnya menghabiskan satu karung yang menyediakan petani penggarap, iya diambil satu karung dulu sebagai gantinya”

Sesuai dengan penyampaian Bapak Mat Tuki sebagai petani penggarap:

“Poronan sabe riyah mon e dhinna' le', nibinah dharis se alakoh. Engko' kan alakoh sabengah bu' mislati, se makaluar nibini engko', ollenah se gelluen kadhang melleh . Sang e polong engko' ngala' ghanthe sabennya'nah nibinah ruah. misallah nibininah abi' sa sak, ye engko' ngala' sa sak, baru pa e dhu'um.”⁷⁴

“*Paronan* sawah itu dek kalau di sini, bibit dari petani penggarap. Saya kan petani yang menggarap sawahnya ibu mislati, yang menyediakan bibitnya saya, hasil panen musim yang kemarin, kadang-kadang beli. Ketika panen saya mengambil hasilnya sesuai bibi yang saya sediakan. Seandainya bibitnya menghabiskan satu karung, iya saya mengambil satu karung. Kemudian dibagi.”

Penyampaian yang sama oleh Ibu Mislati sebagai pemilik lahan:

“Paronan se e kalakoh engko' riyah le', se nyadia aghi nibininah pak Mat Tuki (se ron paron). Ye Mat Tuki nah bileh molong ngala' hasallah gelluh, ghabey gentenah nibinah. Mon nibinah abi' sa sak, ye ngalak sa sak. Mon abi' du sak, ye ngalak du sak. Intinah ngalak sesuai ade'nah se e kaghabey nibini.”⁷⁵

“*Paronan* yang diterapkan saya ini dek, yang menyediakan bibitnya bapak Mat Tuki (petani penggarap). Iya bapak Mat Tuki nya ketika panen mengambil hasilnya terlebih dahulu, sebagai ganti bibitnya. Jika bibitnya menghabiskan satu karung, iya mengambil satu karung. Jika menghabiskan dua karung,

⁷³ Siya, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

⁷⁴ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁷⁵ Mislati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

ngambil dua karung. Intinya mengambil sesuai bibit yang dihabiskan.

Hal yang serupa penyampaian Ibu Sitti sebagai petani penggarap:

“Mon nibini nah se e tamen riyah nak dharih engko’ ettok. Ollenh engko’se lambe’ etamen pole. Tapeh tade’ masalah, maksodhe engko’ lo’ merasa e pa rogi. polanah sang molong e ghante’eh sabelummah e dhu’um. Mon can engko’ dharih se e andi’ sabe otabha dharih se alakoh padha bhaeh, soallah e ghanteeh ben jiyah lo’ masok bitongan se e dhu’ummah.”⁷⁶

“Kalau bibit yang ditanam itu nak dari saya terus. Hasil panen saya kemarin ditanam kembali. Tapi tidak masalah, maksudnya, saya tidak merasa dirugikan. Karena ketika panen diganti sebelum dibagi. Kalau menurut saya dari pemilik sawah maupun dari petani penggarap sama aja. Karena diganti dan itu tidak termasuk hitungan yang akan dibagi.”

Dari beberapa penyampaian informan di atas. Dapat disimpulkan bibit dalam perjanjian bagi hasil (*muaraah*) di desa Panyaksagan di sediakan oleh petani penggarap. Namun petani penggarap tidak merasa dirugikan, karena bibit tersebut diambikan hasil panen sebelum dibagi sesuai porsi yang ditelah disepakati. Misalnya panen menghasilkan 11 karung dengan perjanjian bagi hasil 50% : 50%. Sedangkan petani penggarap menghabiskan satu karung untuk bibitnya, maka petani penggarap 6 karung dengan rincian 1 karung sebagai ganti bibitnya dan 5 karung sebagai perjanjian yang telah disepakati yaitu 50% : 50% ($11-1=10:2=5$). Dan 5 karung untuk pemilik lahan. Dan bibit tersebut umumnya petani penggarap mendapatkan dari hasil sebelumnya.

⁷⁶ Sitti, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

Wawancara selanjutnya mengenai perjanjian bagi hasil atau *paronan* mengalami gagal panen, apakah ditanggung bersama atau salah satu dari pemilik sawah dan petani penggarap. Pertanyaan akan dijawab oleh Ibu Hj. Hamideh sebagai petani penggarap:

“ye mon saompamanah padi riyah tak meddhal nak, se nangghung karoghiennah pggahun e kaduweih. coma e dhelem perjhenjien lok e sebbhut sakemmah se kodhu nagghung. Enggko’ coma nuro’ kabiasaannah masyarakat dhinna’ nak.”⁷⁷

“iya kalau seandainya padi itu gagal panen nak, yang menanggung kerugiannya tetap bersama. Cuma didalam perjanjian tidak disebutkan yang mana yang harus menanggung. Saya cuma ikut kebiasaan masyarakat sini saja nak.”

Hal yang sama perkataan Ibu Nor Hasanah sebagai pemilik lahan:

“Mon saompamanah lo’ meddhal se nagghung karoghiennah e kaduweih le’. Engko’ nangghung kiyah, sebab engko’ kan nyumbheng biaya saka’ ben selaen. Coma a bennyaan se alakoh. Soallah se alakoh kan a modal nibini bhereng.”⁷⁸

“Jika seandainya gagal panen yang menanggung kerugiannya bersama dek. Saya ikut menanggung juga, sebab saya kan nyumbang biaya membajak dan yang lainnya. Cuma lebih banyak petani penggarap. Soalnya petani penggarap kan juga modal bibit.”

Penyampaian yang sama oleh Bapak Mat Tuki sebagai petani penggarap:

“Mon boleh saompamanah lo’ meddhal. ye karoghiennah e tangghung e kaduweih, engko’ ben se andi’ sabe. Mon can engko’ le’, se a bandhah se nangghung karogghiennah. Contonah, engko’ kan a bandhah nibini ben biaya se a rabadhi. Se andi’ sabe a bandhah saparoh biaya se a rabadhi.”⁷⁹

⁷⁷ Hamideh, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Januari 2019).

⁷⁸ Nor Hasanah, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

⁷⁹ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

“ketika suatu saat seandainya gagal panen. Iya kerugiannya ditanggung bersama, saya dan pemilik sawah. Kalau menurut saya dek, yang memberikan modal yang menanggung kerugiannya. Contohnya, saya kan memberikan modal berupa bibit dan biaya pengolahannya. Sedangkan pemilik lahan memberikan modal separoh biaya pengolahannya.”

Senada dengan beberapa informan di atas, penyampaian Ibu

Jumaati sebagai pemilik lahan:

“Saompamanah le bileh pas lo’ meddhal nak, se nangghung karoghiennah engko’ ben se alakoh tang sabe. Roghinah engko’, engko’ kan nyumbheng biaya se arabadhi. Roghinah se alakoh, nibini, biaya se arabadhi ben lakonah.”⁸⁰

“Seandainya suatu saat gagal panen nak, yang menanggung kerugiannya saya dan petani yang menggarap sawah saya. Ruginya saya, saya kan nyumbang biaya pengelolannya. Ruginya petani penggarap, bibit, biaya pengelolannya dan pekerjaannya.”

Jadi, ketika padi gagal panen yang menanggung kerugian biaya pupuk dan sebagainya ditanggung bersama (pemilik lahan dan petani penggarap). Meskipun ada dalam perjanjian tidak membicarakan hal ini. Namun, hal ini sudah menjadi kebiasaan dari dulu yang terjadi di Desa Panyaksagan.

b) Sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Terjadinya perjanjian bagi hasil di desa panyaksagan, selain yang melatar belakangi dan sebagainya di atas, perjanjian bagi hasil ini ada maksud dan tujuan dari perjanjian bagi hasil ini agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Dalam hal ini peneliti

⁸⁰ Jumaati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (06 Januari 2019).

melakukan wawancara kepada bapak Mat Tuki sebagai petani penggarap:

“Alhamdulillah sebab olle penghaselan tambbeen dharis se alakoh sabenah oreng bisa sataon cokop se e kakannah, se e kakan jiyah nak 20 kg sabulennah, hasel taninah 245 kg settong musim nak, kecuali lok meddhal.”⁸¹

“Alhamdulillah sebab mendapatkan hasil tambahan dari yang menggarap sawahnya orang untuk dimakan bisa mencukupi satu tahun, kebutuhan untuk dimakan nak 20 kg/bulan, hasil pertaniannya 245 kg dalam satu musim padinak, kecuali gagal panen.”

Penyampaian yang sama oleh ibu Mislati sebagai pemilik lahan:

“Mon kebhutoan tang keluarga le’15 kg sabulennah, ben hasellah 240 kg settong musim, setaon alhamdulillah bisa cokop. Maksoddhe lo’ sampe’ melleh. Kecuali tepe’nah lok meddhal. Mon lo’ meddhal ye kadheng melleh sa sak se oso’ 25 kg, kadheng lo’ sampe’.”⁸²

“Kalau kebutuhan keluarga saya dek 15kg/bulan, dan hasilnya 240 kg dalam satu musim, setahun Alhamdulillah bisa cukup. Maksudnya tidak sampai beli. Kecuali ketika gagal panen. Kalau gagal panen ya kadang beli 1 karung yang isi 25 kg, kadang tidak sampek.”

Penyampaian Ibu Hj. Hamideh sebagai petani penggarap:

“Sebeb ron paron, kabhutoan samusim cokop. Mon e dhisah dhinna’ riyah kan badha 2 kadheng sampe’ 3 musim namen padhi dhalem satonnan nak. Tang kelurga kan bennya’, sabe andi’ ning sakoni’, ye kalaben ron paron bisa nutobhi kabhutoan meskeh dhalem sa musim. Tang kabhutoan 20,5 kg sabulennah, hasel taninah 150 kg sa musimmah”⁸³

“Sebab *ron paron* kebutuhan satu musim cukup. Kalau di desa ini ka nada 2 kadang sampai 3 musim menanam padi dalam satu tahunnya nak. Anggota keluarga saya kan banyak, sedangkan sawah punya sedidik, ya dengan *ron paron* ini bisa menutupi

⁸¹ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁸² Mislati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁸³ Hamideh, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Januari 2019).

kebutuhan meski dalam satu musim. Kebutuhan saya 20,5 kg/bulan, hasil pertanian 150 kg dalam satu musim.”

Penyampaian Ibu Jumaati sebagai pemilik lahan:

“Kebhutonah tang keluarga dhalem sabulennah 17 kg, ben hasel taninah 160 kg samusim. Mon ghi’ meddhalleh, alhamdullillah tidak pernah kurang se e kakannah dhalem sataonnah. Ye mon lo’ meddhal, kadheng nambhu melleh mon kareneh saghelluan la ade’.mon la ade’ kadheng melleh sa sak (25 kg).”⁸⁴

“Kebutuhan keluarga saya 17 kg/bulan, dan hasil pertanian 160 kg dalam satu musim. Selama tidak gagal panen, Alhamdulillah tidak pernah kurang untuk makan dalam rentang waktu 1 tahun. Ea kalau gagal panen, kadang harus beli, jika sisa musim sebelumnya tidak ada. Kalau tiding kadang beli 1 karung (25 kg).”

Dari beberapa penyampaian informan di atas, dapat disimpulkan bahwa perjanjian bagi hasil di desa Panyaksagan, mampu memenuhi beraneka ragam kebutuhan masyarakat dalam satu musim terhitung mulai panen, bahkan ada yang lebih dari rentang waktu satu musim. Dalam satu tahun umumnya 2 musim panen padi, namun terkadang sampai 3 musim panen.

Wawancara selanjutnya mengenai pekerjaan pemilik sawah dan petani penggarap selain bertani dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai yang disampaikan oleh Bapak Mat Tuki sebagai petani penggarap:

“Mon masyarakat dhinna’ riyah nak kabennyaan reng tanih. Engko’ dhibi’ bhaih reng tanih kiyah. Kalakoan selaen andi’(kernit bangunan). Coma lo’ kalakuan tetep, kadheng badha kadheng ade’ sabulennah. Iyeh mon lo’ ataneh lo’ kerah andi’ se e kakannah.”⁸⁵

⁸⁴ Jumaati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (06 Januari 2019).

⁸⁵ Mat Tuki, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

“Kalau masyarakat disini ini nak mayoritas petani. Saya sendiri saja seorang petani juga. Pekerjaan yang lain punya (kuli bangunan) Cuma bukan pekerjaan tetap, kadang ada kadang tidak ada dalam satu bulannya. Iya kalau tidak bertani, tidak akan punya yang mau dimakan.”

Sesuai dengan penyampaian Bapak Mat Nari sebagai Petani

Penggarap:

“Selaen atanih badha kalakuan dadhi tokang bangunan, coma keng lo’ tetep le’. Mon alakoh sambih atanih, Alhamdulillah bisa nyimpen e kaghabei bileh bhutoh mendadak”⁸⁶

”Selain bertani ada pekerjaan jadi tukang bangunan. Cuma bukan pekerjaan tetap. Kalau menukangi bangunan sambil bertani Alhamdulillah bisa nabung, bisa dipakai untuk kebutuhan darurat.”

Penyampaian yang sama oleh Ibu jumaati sebagai pemilik sawa:

“Mon selaen ataneh, engko’ ngobu sapeh nak. Alhamdulillah dherih se duwe’ jiyah bisa nyokobhi kabutonah keluarga. hasellah sejuwel sapeh bisa e sempen e kaghabej bileh bhutoh mendadak nak. Tapeh mon sapeh e jhuwel bileh lempo, biasanah eyobhu sataon satengnga.”⁸⁷

“Kalau selain bertani, saya berternak sapi nak. Alhamdulillah dari yang dua tersebut bisa memenuhi kebutuhan keluarga. Hasil penjual sapi bisa disimpan dipakai ketika butuh waktu darurat nak. Tapi kalau sapi bisa dijual pas gemuk, biasanya berternak dalam rentang waktu 1,5 tahun.”

Senada dengan penyampaian Ibu Hj. Siya sebagai pemilik

lahan:

“Iyeh mon engko’ nak, disamping ataneh ngobu sapeh nak. Mon saumpamanah se atanih lo’ meddhal, hasellah dharis sapeh jiyah bisa nutobhi kabhutoan mendadak nak.”⁸⁸

“iya kalau saya nak, disamping bertani, berternak sapi nak. Jika seandainya yang bertani gagal panen, hasil dari berternak tersebut bisa menutupi kebutuhan darurat nak.”

⁸⁶ Mat Nari, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

⁸⁷ Jumaati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (06 Januari 2019).

⁸⁸ Siya, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat disimpulkan para pemilik lahan dan petani penggarap selain berprofesi sebagai petani mempunyai pekerjaan yang lain seperti tukang bangunan, kuli bangunan dan berternak sapi. Akan tetapi berprofesi sebagai tukang dan kuli bangunan kadang kala dalam satu bulanya belum tentu ada. Berternak sapi meskipun bentuk investasi hal tersebut bisa dijual ketika sapi terbut gemuk umumnya dternak dalam rentang waktu 1,5 tahun.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara mengenai hasil pertanian lebih banyak dikelola sendiri atau *dimuzaraahkan* dan pengolahan hasil pertanian tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Nor Hasanah sebagai pemilik lahan:

“Hasellah bennyaan ron paron le’. mon can akal a bennyaan e kalakoh dhibi’. Tapeh engko’ lok bisa ngelola dhibi’, kan lo’ kerah hasel. Mending soro kalakoh ka oreng.”⁸⁹

“Hasilnya lebih banyak *ron paron* dek. Emang secara logika lebih banyak dikelola sendiri. Namun, saya tidak bisa mengelola sendiri, oleh karena itu, tidak akan hasil. Lebih baik disruh kelola pada orang lain.”

Hal yang sama penyampaian oleh Ibu Hj. Siya sebagai pemilik lahan:

“Aslina abennyaan e kalakoh dhibi’ nak, tapeh de’remma’ah pole nak e tembhang tang sabe lo’ e kalola.”⁹⁰

“pada dasarnya lebih banyak dikelola sendiri nak. Tapi mau gimana lagi nak dari sawah tidak dikelola.”

Penyampaian yang oleh Ibu Jumaati sebagai pemilik lahan:

⁸⁹ Nor Hasanah, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, wawancara langsung, (28 Januari 2019).

⁹⁰ Siya, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (15 Februari 2019).

“Pastenah a bennyaan e kalalola dhibi’ nak, coma engko’ lo’ bisa, polanah e samping ade’ se ngalola’ah tang sabe riyah jeu, 2 km dharih tang roma.”

“Tentu lebih banyak dikelola sendiri nak, Cuma, saya tidak bisa, karena tidak ada yang mengelola, sawah saya jauh, 2 km dari rumah saya.”

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan bahwa hasil pengelohan sawah di Desa Panyaksagan pada dasarnya lebih banyak dikelola pemilik lahan sendiri. Namun, pemilik lahan tidak bisa memproduktifkan sehingga hasilnya banyak dikelola petani penggarap dengan perjanjian bagi hasil.

c) Tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (*Muzara’ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Kedua cara sistem pembagian hasil pertanian di Desa Panyaksagan tidak ditentukan pada salah satu dari dua cara tersebut. Perjanjian yang disepakati pada waktu akad jika pemilik lahan tidak menyumbang biaya pengelolaan maka secara otomatis hasil pertanian akan dibagi tiga, yang pemilik mendapatk satu bagian dan petani penggarap mendapatkan dua bagian. Begitu juga sebaliknya, jika pemilik lahan menyumbang biaya pengelolaan maka hasil pertanian akan dibagi dua (50% : 50%), pemilik lahan dan petani penggarap sama-sama mendapatkan 50%. Sesuai yang disampaikan Ibu Mislati sebagai pemilik lahan:

“Sistem paronan neng dhinnak badha duwe’, coma masyarakat lok mile sala sittungngah pas bektoh akad, kadheng oreng

dhinnak abe obe satiap musimmah, kadheng setiah ngangguy se e bhagi duwe'(50% : 50%), sang musim se bhakal dateng ngangguy se e bhagi tello'(30% : 70%). Engko' dhibi' bhaih le' mon la lok andik pesse engko' lok nyumbheng, sang lok nyumbheng hasellah ruah e bhagi tello'."91

"Sistem *paronan* di dini ada dua, tapi masyarakat tidak memilih salah satunya pada waktu akad, terkadang orang di sini berbeda-beda setiap musimnya, terkadang musim ini menggunakan sistem yang dibagi dua (50% : 50%), musim berikutnya menggunakan bagi hasil yang dibagi tiga (30% : 70%). Saya sendiri kalau sudah tidak mempunyai uang, saya tidak menyumbang. Ketika tidak menyumbang, hasilnya itu dibagi tiga."

Senada dengan ibu Miaslati penyampaian ibu Jumaati sebagai

pemilik lahan:

"Ron paron se jhaman samangken reah nak kan badha duwe', aruah tergantung de' se andik sabe. Mon se andik sabe aberi' pesse de' ka se alakoh sabenah se ekaghabeyyeh biaya arabhaddhi, berarti pembegiyen hasellah saparoh ebeng, sabeligghe mon se andik sabe lok aberi' pesse de' se alakoh, hasellah juah e bhagi tello'. Padhen jiyah se e sapakdhi masyarakat bektoh akad neng dhisah dhinna' riyah."92

"*Ron Paron* di jaman yang sekarang itu nak ka nada dua, itu bergantung pada yang punya sawah. Jika pemilik sawah memberikan uang kepada petani yang menggarap sawahnya sebagai biaya perawatannya, berarti pembagian hasilnya dibagi dua. Begitu juga sebaliknya, jika pemilik sawah tidak memberikan uang kepada petani yang menggarapnya, maka hasilnya dibagi tiga. Seperti yang disepakati masyarakat pada waktu akad kalau di desa ini."

Sesuai dengan pernyataan Hj. Hamideh sebagai petani

penggarap:

"Iyeh engko' nuro' sebiyasanah, se dhaddhi kabiyasaannah masyarakat dhinna' mon se andi' sabe lok aberri' pesse de' ka se alakoh hasellah kan e bhagi tello'. Mon se andi' sabe aberi'

⁹¹ Mislati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Februari 2019).

⁹² Jumaati, *Pemilik Lahan*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (06 Januari 2019).

pesse hasellah juah e bhagi duwe'. Engko' nuro aghi kiyah, padeh ben se kalakoh masyarakat."⁹³

"Iya saya mengikuti yang biasanya. Yang menjadi kebiasaannya masyarakat di sini jika pemilik lahan tidak memberikan uang kepada petani penggarap hasilnya kan dibagi tiga. Kalau pemilik sawah memberikan uang, hasilnya dibagi dua. Saya mengikutinya juga, sama seperti yang diterapkan masyarakat."

Pernyataan yang sama disampaikan oleh Bapak Mat Nari sebagai petani penggarap:

"Bektoh akad jiyah le' se e sapakdhi masyarakat mon se andi' sabe lok nyumbheng hasellah e bhagi tello'. Tapeh mon nyumbheng hasellah ruah e bhagi duwe', makho engko' kiyah le'. Dhaddhin ka sapakatannah patokannah nyumbheng ben enjek nah."⁹⁴

"waktu akad itu dek yang disepakati masyarakat kalau pemilik sawah tidak menyumbang, hasilnya dibagi tiga. Tapi jika pemilik sawah menyumbang, hasilnya di bagi dua, saya pun juga dek'. Jadi kesepakatannya tolak ukurnya nyumbang dan tidaknya"

Dari beberapa informan di atas, dapat disimpulkan perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak mengenai pembagian hasil pertanian bergantung pada pemilik lahan. Jika pemilik lahan ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan pertanian sawah, maka hasil pertaniannya 50% : 50%. Akan tetapi, jika pemilik lahan tidak ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan pertanian sawah, hasil panen akan dibagi tiga (30% : 70%). Pemilik lahan mendapatkan 30% dan petani penggarap memperoleh 70%.

⁹³ Hamideh, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (11 Januari 2019).

⁹⁴ Mat Nari, *Petani Penggarap*, Penduduk Panyaksagan, Wawancara Langsung, (28 Januari 2019).

Uraian observasi tentang perjanjian *parona*/bagi hasil pertanian sawah di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan yaitu sebagai berikut.⁹⁵

Perjanjian *paronan*/bagi hasil ini berlokasi di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Masyarakat Desa Panyaksagan melakukan *paronan*/bagi hasil pertanian sawah ada yang mencapai 16 tahun dengan beraneka ragam bentuk lahan seperti berbentuk kotak persegi, kotak memanjang dan melingkar dan luas mulai dari 90-115 meter.

Pengelolaan lahan pertanian di Desa Panyaksagan dibajak dengan ketinggian air 5-10 cm dari permukaan tanah, selanjutnya ditanam bibit padi dengan menyewa buruh tani dengan dua sistem upah yaitu uang dan hasil panen. Dalam perjanjian *paronan*/bagi hasil biaya pupuk, biaya penuaian dan pembajakan pada umumnya ditanggung pemilik sawah dan petani penggarap. Bibit disediakan petani penggarap dan diganti dengan hasil panen sebelum bagi hasil yang telah disepakati.

pembagian hasil panen sistem yang diterapkan masyarakat Panyaksagan ada dua: *pertama* pembaian 50% : 50% pemilik lahan memperoleh 50% dan petani penggarap memperoleh 50% jika pemilik lahan ikut menanggung biaya pengelolaan dan perawatan. *Kedua* pembagian 30% : 70% pemilik lahan memperoleh 30% dan petani penggarap memperoleh 70% ketika pemilik lahan tidak ikut

⁹⁵ Observasi Langsung, (5 Januari – 15 Maret).

menanggung biaya pengelolaan dan perawatan. Namun, pada umumnya pemilik lahan ikut menanggung biaya pengelolaan dan perawatan.

B. Temuan Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis kumpulkan dari berbagai macam pengumpulan data, baik berupa observasi, wawancara dan dokumentasi, maka penulis mengemukakan bahwa perjanjian bagi hasil pertanian di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan sebagai berikut

1. Sistem pengolahan pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.
 - a. Dalam kerja sama perjanjian bagi hasil pertanian sawah di desa Panyaksagan ini umumnya yang mengelola lahan hanya satu pihak yaitu petani penggarap.
 - b. Biasanya kerjasama perjanjian bagi hasil ini, sering terjadi karena pemilik lahan tidak bisa mengelolanya sendiri. jadi pemilik lahan memasrahkan tanahnya kepada petani yang mengambil *paronan*.
 - c. Pada kerja sama perjanjian bagi hasil ini, umumnya yang mengambil *paronan* yaitu para petani yang tidak mempunyai lahan sendiri untuk dikelola atau mempunyai lahan, namun belum mencukupi kebutuhannya. Jadi petani melakukan kerjasama dengan pemilik lahan.

- d. Perjanjian *ron Paron* di Desa Panyaksagan bermacam-macam, ada yang sudah berjalan mulai 6-16 tahun. Begitu pula luas lahan yang berbeda-beda mulai dari 90- 115 meter.
 - e. Biaya pupuk dan biaya penggarapan lahan padi umumnya ditanggung oleh petani penggarap dan pemilik lahan.
 - f. Sistem pembagian hasil *paronan* padi umumnya dibagi dua antara pemilik dan petani. Misalnya, setelah mengganti bibitnya, hasil panen memperoleh 10 karung, maka hasilnya dibagi dua.
 - g. Faktor cuaca juga mempengaruhi pembagian hasil panen. Jika cuaca tidak bagus, maka hasil yang diperoleh sedikit. Namun, apabila padi gagal panen, maka yang menanggung kerugian adalah pemilik lahan dan petani penggarap.
2. Sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
- a. Sistem perjanjian bagi hasil ini, bisa memenuhi kebutuhan pemilik dan petani penggarap, umumnya satu musim menanam padi.
 - b. Masyarakat Desa Panyaksagan disamping berprofesi sebagai petani, mereka mempunyai profesi yang lain. Seperti tukang bangunan, kuli bangunan dan berternak sapi. Namun, hal ini bukan pekerjaan yang tetap.
 - c. Hasil panen lebih banyak *dimuzaraahkan*, dikarenakan petani tidak bisa memproduktifkannya. Dan hasil panen dijadikan bibit musim berikutnya.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (*Muzara'ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan
 - a. Dalam perjanjian atau akad sudah jelas adanya sebelum melakukan sebuah praktik *paronan*.
 - b. Bibit umumnya ditanggung petani penggarap. Namun, bibit tersebut diganti dari hasil panen sebelum pembagian hasil panen.
 - c. Pembagian hasil di Desa Panyaksagan ada 2 sistem yang diterapkan masyarakat: pertama 50% : 50%, pemilik tanah memperoleh 50% dan petani penggarap memperoleh 50%, jika pemilik sawah ikut menanggung biaya pengelolaan. Jika tidak menanggung biaya pengelolaan, maka pembagian 30% : 70%. Pemilik sawah memperoleh 30% dan petani penggarap memperoleh 70%.

C. Pembahasan

Dalam pembahasan ini, peneliti akan mencoba memaparkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan di Desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan. Seperti:

1. Sistem pengolahan pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Allah SWT menciptakan manusia sebagai makhluk yang sempurna dengan diberi bekal dan sarana berupa akal pikiran, nafsu, budi pekerti dan agama, tiada lain semata-mata hanya beribadah kepada-Nya. Sedangkan

memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia, sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan atau digariskan oleh agama.

Islam menyeru kepada seluruh kaum muslimin untuk membantu kepada orang yang lemah, memberikan kepada yang membutuhkan. Ia dilarang menindas orang lain, karena menindas orang yang lemah dan meremehkan yang membutuhkan pertolongan adalah perbuatan-perbuatan yang tidak terpuji, tidak religius, tidak manusiawi dan melanggar norma-norma moral. Manusia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak pernah berkurang bahkan kian hari kian bertambah. Mengikuti pertumbuhan manusia itu sendiri kenyataan itu terbukti sejak manusia itu diciptakan.

Pengertian *muzaraah* dalam arti bahasa berasal dari *wazn mufa'alah* dari akar kata *zara'a* yang sinonimnya *anbata*. Adapun *muzaraah* secara terminology kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dan penggarap, dimana pemilik lahan menyerahkan lahan pertaniannya kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen.

Menurut Ibrahim Anis dalam bukunya yang berjudul *Al-mu'jam Al-Wasith Muzara'ah* adalah suatu cara untuk menjadikan tanah pertanian menjadi produktif dengan bekerja sama antara pemilik dan penggarap dalam memproduktifkannya, dan hasilnya dibagi di antara mereka berdua dengan perbandingan (nisbah) yang dinyatakan dalam perjanjian atau berdasarkan urf (adat kebiasaan). Perjanjian bagi hasil tersebut bisa $\frac{1}{2}$ (setengah), $\frac{1}{3}$

(sepertiga) atau $\frac{1}{4}$ (seperempat) berdasarkan kesepakatan pemilik lahan dan penggarap pada waktu akad. Menurut Syafi'iyah, sebagaimana yang telah dikutip oleh Abdurrahman Al-Jaziri, mendefinisikan *Muzaraah* adalah transaksi antara penggarap (dengan pemilik tanah) untuk menggarap tanah dengan imbalan sebagian dari hasil yang keluar dari tanah tersebut dengan ketentuan bibit dari pemilik tanah, jika bibit dari petani penggarap, maka disebut *mukhobaroh*.

Bertitik tolak dari beberapa pandangan yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan bagi hasil adalah kerja sama antara pemilik lahan dan petani penggarap untuk memproduktifkan lahan dengan ketentuan bagi keuntungan dari hasil panen. Baik dengan sistem *muzaraah* atau *mukhabarah*.

Kemudian ada beberapa istilah yang sejajar yang ditulis sebagai berikut:⁹⁶

- a. Tanah adalah tanah yang biasanya dipergunakan untuk penanaman bahan makanan
- b. Pemilik adalah orang atau badan hukum yang berdasarkan sesuai hak menguasai tanah.
- c. Perjanjian bagi hasil. Hasil tanah adalah usaha pertanian yang diselenggarakan oleh penggarap termasuk dalam huruf setelah biaya bibit, pupuk, ternak serta biaya untuk menanam dan biaya panen.

⁹⁶ Muh. Ruslan, *Bagi Hasil*

Latar belakang terjadinya perjanjian bagi hasil dikalangan masyarakat adalah karena:

a. Bagi pemilik tanah

- 1) Mempunyai tanah atau lahan tetapi tidak mampu dan mempunyai kesempatan untuk mengerjakan sendiri.
- 2) Keinginan mendapat hasil namun tidak mau susah payah dengan memberi kesempatan orang lain untuk mengerjakan tanah miliknya.

b. Bagi penggarap

- 1) Tidak atau belum mempunyai tanah garapan dan atau belum mempunyai pekerjaan tetap.
- 2) Kelebihan waktu bekerja karena memiliki tanah terbatas dan luasnya tanah sendiri itu tidak cukup.
- 3) Keinginan mendapatkan tambahan hasil garapan.

Sistem perjanjian bagi hasil diterapkan masyarakat Desa Panyaksagan ada yang sudah sampai 16 tahun. Hal ini dilatar belakangi bahwa masyarakat sadar akan kebutuhannya untuk bertahan hidup. Perjanjian ini berlangsung sesuai kebiasaan masyarakat panyaksagan. Pemilik tanah langsung menyerahkan lahannya kepada petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yang biasa dilaksanakan masyarakat setempat. Terjadinya perjanjian ini ada yang melatar belakanginya. Pemilik lahan mempunyai sawah akan tetapi tidak bisa memproduktifkannya. Sedangkan petani penggarap bisa memproduktifkan lahan, namun tidak atau sangat

sedikit lahan yang mereka miliki. Luas lahan dalam perjanjian ini berbeda-beda mulai dari 90-115 meter. Hal ini sesuai dengan teori di atas.

Sifat fisik tanah lapisan olah terus berubah dari saat pengolahan tanah sampai masa panen, dan keadaan kering berikutnya. Pada waktu persiapan tanah, karena pengolahan tanah dilakukan dengan cara pelumpuran, maka semua agregat tanah hancur, pori-pori mikro meningkat, daya menahan air ikut meningkat tinggi, sehingga mencapai kadar air 90–100%. Karena itu, kohesi tanah menjadi rendah akibat rendahnya nisbah tanah: air, sehingga tanah menjadi sangat lunak.

Setelah penanaman padi dilakukan, partikel-partikel tanah mulai mengendap dan sebagian air diserap oleh akar tanaman, sehingga kadar air menurun mencapai 20–60% selama pertumbuhan tanaman. Karena itu, daya kohesi tanah meningkat, sehingga tanah menjadi lebih padat. Walaupun demikian, karena tanah masih terus-menerus tergenang, maka tanah masih belum dapat membentuk struktur tanah, dan masih dalam keadaan masif.⁹⁷

Pengolahan tanah sawah di Desa Panyaksagan setelah padi ditanam kadar air diturunkan hingga mencapai 20-60% dengan cara membuang air tersebut pada sawah yang datarannya lebih rendah.

2. Sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Menurut Sutari Imam Bernadib yang dikutip oleh Ahmad Fauzan Mubarak dalam skripsinya yang berjudul analisis pendapatan dan strategi

⁹⁷ Herry Sastramihardja, Sri Erita Aprillani dan Farida Manalu, *Tanah Sawah dan Teknologi Pengelolaannya*, (Bogor: Badan Pusat Penelitian dan Pengembangan Tanah dan Agroklimat, 2004), hal. 11-12.

pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara, bahwa kebutuhan keluarga dibagi menjadi tujuh tingkatan.⁹⁸

a. Kebutuhan pangan dan gizi

Makanan merupakan faktor penting untuk memelihara kesehatan pertumbuhan tubuh karena betapapun kita kaya atau berkedudukan tinggi dan berpangkat serta serab kecukupan tetapi apabila hidupnya sering sakit-sakitan niscaya tidak akan bahagia.

b. Kebutuhan perumahan

Kebutuhan perumahan merupakan kebutuhan pokok manusia. Bidang perumahan merupakan bidang yang ikut menentukan terwujudnya keluarga karena adanya perumahan para anggota keluarga akan bisa menjalankan fungsinya masing-masing sesuai dengan misi dan tugas yang harus diselesaikan. Rumah merupakan kebutuhan pokok manusia, karena orang tidak memiliki rumah biasanya hidupnya tidak tenang.

c. Kebutuhan sandang

Kebutuhan sandang merupakan yang perlu dipertimbangkan karena masalah pakaian adalah masalah kemampuan, keserasian, kesesuaian dan kewajaran.

d. Kebutuhan pelayanan kesehatan

Setiap orang perlu jasmani dan rohani yang sehat, karena orang yang jasmani dan rohaninya sehat dapat melakukan pekerjaan yang

⁹⁸ Ahmad Fauzan Mubarok, "analisi pendapatan dan strategi pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat nelayan pandega di Kecamatan Kedung Kabupaten Jepara" (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2011) hal. 14.

meberikan hasil yang lebih dari pada orang yang kurang sehat, untuk itu diperlukan pelayanan kesehatan, misalnya orang perlu mendapatkan perawatan oleh dokter. Jadi kebutuhan pelayanan kesehatan diperlukan setiap orang juga setiap keluarga.

e. Kebutuhan memperoleh pendidikan

Setiap manusia membutuhkan pendidikan baik formal maupun non formal. Karena dengan pendidikan, manusia akan memiliki wawasan pola pikir yang luas dan maju. Oleh karena itu, pendidikan makin terasa penting.

f. Kebutuhan pekerjaan

Setiap orang membutuhkan pekerjaan, karena dengan bekerja seseorang akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri maupun keluarga. Dengan terpenuhinya kebutuhan berarti taraf hidupnya akan lebih baik.

g. Kebutuhan olahraga dan rekreasi

Dengan berolahraga dan rekreasi, maka akan tercipta kesehatan jasmani dan rohani. Sebab dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Dengan olahraga dan rekreasi baik jasmani dan rohani dapat dihindarkan dari ketegangan otak.

Sistem *Muzaraah* dalam memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat desa Panyaksagan sudah dapat memenuhi kabutuhannya. Kebutuhan terpenuhi yang dimaksud disini adalah kebutuhan pangan, gizi, perumahan, sandang, pelayanan kesehatan, memperoleh pendidikan, pekerjaan, olahraga

dan rekreasi sesuai dengan teori yang telah disampaikan Sutari Imam Bernadib di atas.

Melakukan perjanjian bagi hasil ini bisa memenuhi kebutuhan pekerjaan, dari pekerjaan tersebut masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya yang lain seperti pangan, gizi dan olahraga. Masyarakat desa Panyaksagan sudah memiliki rumah. Masing-masing keluarga rumahnya beraneka ragam bentuk dan kualitasnya seperti dinding rumahnya terbuat dari bambu, kayu dan batu bata. Namaun hal ini lebih didominasi yang terbuat dari batu bata. Beberapa masyarakat panyaksagan berprofesi bidan swasta bisa melayani kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat bisa terpenuhi. Pendidikan terakhir masyarakat panyaksagan umumnya SMA/Sederajat. Mengenai sandang masyarakat panyaksagan mampu berpakaian sewajarnya. sedangkan rekreasi paling tidak wisata di daerah kabupaten bangkalan.

3. Tinjauan ekonomi Islam terhadap perjanjian Bagi Hasil (*Muzara'ah*) pertanian sawah di desa Panyaksagan Kecamatan Klampis Kabupaten Bangkalan.

Jumhur ulama' yang membolehkan akad *muzaraah*, mengemukakan rukun dan syarat yang harus dipenuhi, sehingga akad ini dianggap sah. rukun *Al-muzaraah* mereka adalah: (a) pemilik tanah, (b) petani penggarap, (c) objek *muzaraah*, yaitu antara manfaat tanah dan hasil kerja petani, dan (d) *ijab* (ungkapan penyerahan tanah dari pemilik tanah) dan *qabul* (pernyataan menerima tanah untuk digarap oleh petani penggarap). Contoh *ijab qabul* : (saya serahkan sawah saya ini kepada kamu untuk di garap,

dan hasilnya nanti kita bagi berdua. Kemudian petani penggarap menjawab, saya terima sawah kamu untuk saya garap, dan hasilnya dibagi dua. Perbedaan antara *muzaraah* dan *mukhabarah* hanya terletak dari benih tanaman.

Adapun syarat-syarat *muzaraah*, menurut Jumhur ulama' adalah menyangkut orang yang berakad, benih yang akan ditanam, tanah yang dikerjakan, hasil yang dipanen, dan menyangkut masa berlakunya akad.

Untuk orang yang berakad. secara umum ada dua yang diberlakukan (pemilik dan penggarap tanah), yaitu: *pertama Aqid* harus berakal (*mumayyiz*). Dengan demikian, tidak sah akad yang dilakukan orang gila, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*, karena akal merupakan syarat kecakapan (*ahliyah*) untuk melakukan *tasharruf*. Adapun baligh tidak menjadi syarat dibolehkannya akad *muzaraah*.

Akan tetapi, menurut Abu Yusuf dan Muhammad, syarat-syarat *muzara'ah* meliputi syarat-syarat berkaitan dengan pelaku (*'Aqid*), tanaman/yang ditanam, hasil tanaman, tanah yang ditanami, alat pertanian yang digunakan dan masa penanaman.⁹⁹ Untuk orang yang melakukan akad disyaratkan bahwa keduanya harus baligh dan berakal, Karena kedua syarat inilah yang membuat seorang dianggap telah cakap bertindak hukum dan syarat yang menyangkut benih yang akan ditanam harus jelas, sehingga sesuai dengan kebiasaan tanah itu, benih yang akan ditanam itu jelas akan menghasilkan. Sedangkan syarat yang menyangkut syarat yang akan ditanami adalah:

⁹⁹ Ahmad, *Muamalah*, hlm. 395.

- a. Menurut adat dikalangan para petani, tanah itu boleh digarap dan menghasilkan. Jika tanah itu adalah tanah yang kering dan tandus, sehingga tidak bisa dijadikan tanah pertanian, maka akad tidak sah.
- b. Batas-batas tanah itu jelas.
- c. Tanah yang diserahkan sepenuhnya kepada petani untuk digarap.
Syarat yang menyangkut dengan hasil panen adalah sebagai berikut:

- a. Pembagian hasil panen bagi masing-masing pihak harus jelas.
- b. Hasil tanaman harus dimiliki bersama oleh para pihak yang melakukan akad. Apabila disyaratkan hasilnya untuk salah satu pihak maka akad menjadi batal.
- c. Pembagian hasil tanaman harus ditentukan kadarnya (*nisbahnya*), seperti separuh, sepertiga, seperempat dan sebagainya. Apabila tidak ditentukan maka akan timbul perselisihan, karena pembagian tidak jelas.
- d. Hasil tanaman harus berupa bagian yang belum dibagi di antara orang-orang yang melakukan akad. Apabila ditentukan bahwa bagian tertentu diberikan kepada salah satu pihak maka akadnya tidak sah.

Pembagian hasil panen dari praktik *paronan*/bagi hasil di desa Panyaksagan ini sudah jelas berdasarkan syarat-syarat hasil panen yang menyangkut dengan hasil panen di atas. Misalnya hasil panen yang diperoleh 10,5 karung dan bibit yang dikelurkan petani penggarap 0,5 karung, maka hasilnya sebelum dibagi dua, diambil sebagai ganti modal bibit dari petani penggarap yaitu 0,5 karung. Kemudian dibagi dua yaitu 5 karung untuk pemilik sawah dan 5 karung untuk petani penggarap. Rukun

muzaraah meliputi pemilik lahan, petani penggarap, objek (lahan), ijab dan qabul.

Pemilik lahan merupakan penduduk panyaksagan yang tidak bisa memproduktifkannya lahannya, yaitu Ibu Juma'ati, Hj. Siya, Ibu Mislati dan ibu Nor Hasanah. Sedangkan petani penggarap adalah penduduk panyaksagan yang mampu memproduktifkan lahan, namun tidak mempunyai lahan sendiri. Mislanya Bapak Mat Tuki, Mat Nari, Hj. Hamideh dan Ibu Sitti. Manfaat lahan pertanian dan hasil panen merupakan objek akad *muzaraah* yang diterapkan oleh masyarakat desa panyaksagan. Sedangkan ijab dan qabul yang terjadi di Desa Panyaksagan penyerahan dari pemilik lahan dan penerimaan dari petani penggarap berdasarkan kebiasaan masyarakat desa Panyaksagan. Seperti petani penggarap menawarkan mau menggarap sawahnya dan pemilik lahan menyerahkan dan petani penggarap. Hasil obsevasi sesuai dengan pendapat jumhur ulama' dan Abu Yusuf.

Syarat yang menyangkut jangka waktu juga harus dijelaskan dalam akad, sehingga pengelola tidak dirugikan seperti membatalkan akad sewaktu-waktu. yakni waktu yang telah ditentukan, waktu itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud dan penentuan waktu ini, biasanya disesuaikan dengan kebiasaan adat setempat.

Dalam *muzaraah*, benih tanaman berasal dari pemilik sawah, sedangkan dalam *mukhabaroh*, benih tanaman berasal dari pihak penggarap.¹⁰⁰

¹⁰⁰ Abdur Rahman Ghazaly, Ghuftron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Prenada Media, 2015, cet. 4), hal. 117.

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani (dua sahabat Abu Hanifah), *muzaraah* mempunyai empat keadaan, tiga shahih dan satu batal.

- a. Dibolehkan *muzaraah* jika tanah dan benih berasal dari pemilik, sedangkan pekerjaan dan alat penggarap berasal dari penggarap.
- b. Diperbolehkan *muzaraah* jika tanah dari seseorang, sedangkan benih, alat penggarap dan pekerjaan dari penggarap.
- c. Diperbolehkan *muzaraah*, jika tanah, benih dan alat penggarap dari pemilik, sedangkan pekerjaan berasal dari penggarap.
- d. *Muzaraah* tidak boleh jika tanah dan hewan dari pemilik, sedangkan benih dan pekerjaan dari penggarap. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad Ibnu Al-Hasan Asy-Syaibani, menentukan alat pertanian dari pemilik tanah membuat akad ini menjadi rusak, karena alat pertanian tidak boleh mengikut tanah. Menurut mereka, manfaat alat pertanian ini tidak sejenis dengan manfaat tanah, karena tanah adalah untuk menghasilkan tumbuh-tumbuhan dan buah, sedangkan manfaat alat hanya untuk menggarap tanah. Alat pertanian menurut mereka, harus mengikut kepada petani penggarap, bukan kepada pemilik tanah.

Menurut Jumhur ulama yang membolehkan akad *muzaraah*, apabila akad ini memenuhi syarat dan rukunnya. Maka akibat hukumnya sebagai berikut:

- a. Petani bertanggung jawab mengeluarkan biaya benih dan biaya pemeliharaan pertanian itu.

- b. Biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian, serta biaya pembersihan tanaman, ditanggung oleh petani dan pemilik tanah sesuai dengan persentase bagian masing-masing.
- c. Hasil panen dibagi sesuai kesepakatan kedua belah pihak.
- d. Pengairan dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Apabila tidak ada kesepakatan, berlaku kebiasaan di tempat masing-masing.
- e. Apabila salah seorang meninggal dunia sebelum panen, akad tetap berlaku sampai panen dan yang meninggal diwakili oleh ahli warisnya.

Berdasarkan teori di atas, sistem bagi hasil pertanian sawa di desa Panyaksagan sesuai dengan pendapat jumbuh ulama bahwasannya biaya pertanian, seperti pupuk, biaya penuaian serta biaya pembersihan tanaman ditanggung oleh pemilik sawah dan petani penggarap. Penyediaan bibit di Panyaksagan disediakan oleh petani penggarap. Namun, biaya bibit yang digunakan diganti dengan hasil panen sebelum dibagi sesuai persentase yang telah disepakati. Hal ini, tidak sesuai dengan ulama' dalam bukunya Abdur Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan dan Sapiudin Shidiq yang berjudu fiqih muamalah bahwa bibit ditanggung oleh pemilik sawah, tanpa diganti dengan hasil panen. Menurut Abu Yusuf bibit dalam *muzaraah* diperbolehkan ditanggung petani penggarap, dengan syarat bibit tidak boleh diganti dengan hasil panen dan pemilik lahan hanya menyediakan sawah (biaya pengolahan dan perawatan ditanggung petani penggarap). Oleh

karena itu, bibit *muzaraah* di Desa Panyaksagan berdasarkan pendapat ulama' di atas disebut ditanggung pemilik dan petani penggarap.

Dalam sistem ekonomi Islam yang menekankan pada sector riil, pertumbuhan bukanlah merupakan ukuran utama dalam melihat perkembangan ekonomi yang terjadi, tetapi lebih pada aspek perataan dan pengurangan jumlah kemiskinan, kondisi seperti ini lebih memungkinkan dengan pengembangan sector riil yang dapat menyerap tenaga kerja. Kemudian melalui pemerataan, kekayaan suatu Negara tidak akan terkonsentrasi atau dikuasai sekelompok orang tertentu, tetapi terdistribusikan secara lebih merata pada anggota masyarakat yang lebih luas.

Perjanjian bagi hasil pertanian sawah di Desa Panyaksagan sesuai dengan sistem ekonomi Islam. Karena dengan perjanjian bagi hasil perkembangan perekonomian di desa panyaksagan akan merata dan mengurangi jumlah kemiskinan.